



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Sebagian Korban Penggusuran Bukit Duri Ingin Uang Tunai

“Menuntut juga harusnya masuk akal.

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

JAKARTA — Sebagian warga korban penggusuran di Bukit Duri, Jakarta Selatan, menginginkan ganti rugi berupa uang tunai. Mereka meminta pemerintah membayar uang ganti rugi Rp 200 juta per orang seperti putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Oktober 2017.

Ketua Forum Komunitas Korban Penggusuran Bukit Duri, Kasma, menuturkan 25 warga yang mengajukan gugatan *class action* memilih ganti rugi dalam bentuk uang kelimbang hunian di kampung susun. “Anggaran kampung susun itu dari mana? Menuntut (minta ganti rugi) kan juga harusnya masuk akal,” ujar dia, kemarin.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan *class action* yang diajukan 93 warga Bukit Duri pada Oktober 2017. Hakim menilai para tergugat terbukti lalai dan melanggar aturan ketika menggusur rumah warga di RW 10, 11, dan 12 Bukit Duri pada 2016 untuk normalisasi Kali Ciliwang. Hakim pun menghukum para tergugat—pemerintah DKI Jakarta, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwang-Cisadane, dan Badan Pertanahan Nasional—membayar ganti rugi secara tanggung renteng sebesar Rp 18,6 miliar.

Balai Besar mengajukan permohonan kasasi pada 6 September lalu. Kasasi diajukan lantaran Peng-

adilan Tinggi Jakarta menolak permohonan banding Balai Besar. Sedangkan pemerintah DKI tidak mengajukan banding dan berjanji membayar ganti rugi.

Menurut Kasma, pemerintah DKI akan lebih mudah membayar ganti rugi secara tunai ketimbang merabangus kampung susun untuk warga korban penggusuran. Buktinya, hingga saat ini pemerintah DKI tak kunjung menetapkan lokasi penampungan sementara (*shelter*) dan kampung susun itu. Bila menerima uang tunai, warga bisa memakainya untuk membeli rumah atau membuka usaha di kampung halaman. “Jadi, kami enggak ingin mempersulit pemerintah DKI dengan meminta ganti rugi berupa unit kampung susun,” kata Kasma.

Berbeda dengan penjelasan Kasma, Ketua Komunitas Ciliwang Merdeka, Sandiawan Sumardi, menuturkan sejak awal para penggugat *class action* sepakat menuntut ganti rugi berupa bangunan atau tanah. “Kesepakatannya tanah ganti tanah dan rumah juga diganti rumah,” ujar dia. Ciliwang Merdeka merupakan komunitas yang mendampingi dan membela warga korban penggusuran di Bukit Duri.

Saat mengajukan gugatan, kata Sandiawan, warga memang menghitung ganti rugi akibat penggusuran. Namun, bila kelak diterima, ganti rugi sebesar Rp 18,6 miliar itu akan diserahkan

ke pemerintah DKI untuk membangun kampung susun di kawasan Setia Ciliwang.

Kuasa hukum warga Bukit Duri, Vera Wenny Soemarwi mengatakan memang ada 11 warga yang resmi menyatakan keluar dari barisan penggugat pemerintah. Tapi sebagian warga lainnya masih memegang kesepakatan awal, yakni menuntut hunian di kampung susun.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI, Melly Budiastuti, menjelaskan, usul kampung susun akan diakomodasi melalui program *community action plan (CAP)*. ●

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Sebagian Korban Penggusuran Bukit Duri Inginkan Uang Tunai

Pilih Hunian atau Uang Tunai

KETUA Komunitas Ciliwung Merdeka, Sandyawan Sumardi, menyatakan optimists warga Bukit Duri akan mandiri secara ekonomi setelah menerima ganti rugi berupa unit kampung susun. Ciliwung Merdeka pun telah memusun konsep koperasi agar warga korban penggusuran bisa mencapai kemandirian itu. "Prinsipnya seperti kampung yang tumbuh, dan warga bisa naik kelas," kata Sandyawan, kemarin.

Ketua Forum Komunitas Korban Penggusuran Bukit Duri, Kasmio, punya pendapat berbeda. Menurut dia, sebagian warga penggugat *class action* melawan pemerintah itu sangat membutuhkan ganti rugi berupa uang tunai. Sebab, kehidupan ekonomi mereka makin terpuruk sejak digusur pada 2016. "Kalau menunggu kampung susun, entah kapan itu bisa jadi kenyataan," ujar dia.

Berikut ini kronologi sengketa warga Bukit Duri melawan pemerintah DKI Jakarta, Badan Pertanahan Nasional, dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane.

- **28 September 2016**
Petugas Satuan Polisi Pamong Praja membongkar rumah warga Bukit Duri.
- **10 Mei 2017**
Warga Bukit Duri mengajukan gugatan *class action* ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- **25 Oktober 2017**
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan *class action* warga Bukit Duri.
- **28 Mei 2018**
Pengadilan Tinggi Jakarta menolak banding yang diajukan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane.
- **6 September 2018**
Balai Besar mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.

● GANESAR PARIKESIT